PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 51
TAHUN : 2026

TENTANG:
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai jenis pakaian dinas ciri khusus mengikuti dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai menganggap penting untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai, sehingga dipandang perlu menetapkan seragam dinas dan atribut tertentu bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang memiliki sifat khusus;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur ketentuan pakaian dinas dan atribut khusus bagi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sebagai pedoman identitas, keseragaman, dan kelengkapan operasional dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di lapangan maupun di lingkungan kerja.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.